

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertuang didalam amandemen dalam Pasal 28 huruf H ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia secara adil dan berkelanjutan, sesuai amanat alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara prinsip prikeadilan adalah upaya untuk menemukan keadilan yang mutlak, serta merupakan manifestasi upaya manusia yang merindukan adanya hukum yang lebih tinggi dari hukum positif¹.

Selanjutnya, Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan bahwa:

“Pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Berdasarkan bunyi alinea di atas maka negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yaitu setiap

¹ Otje Salman Soemadiningrat dan Anton F.S. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama. 2004, hlm. 156.

korban pelanggaran hak, agar terciptanya kepastian hukum. Apabila negara tidak melakukan upaya-upaya konkret untuk melindungi korban pelanggaran hak, maka dapat dikatakan bahwa secara pasif negara merestui perbuatan-perbuatan pelanggaran hak.

Berkaitan dengan upaya Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia maka hal ini menjadi tanggungjawab bersama antara masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah untuk menjalin kerjasama dalam memberikan keadilan bagi individu-individu atau pelaku usaha yang merasa dirugikan, termasuk mengenai bisnis pengiriman barang yang dilakukan oleh CV. TIKI (Titipan Kilat) berkaitan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang memuat tentang klausula baku.

Pengertian klausula baku terdapat dalam Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Secara harfiah, konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang (pemakai), sedangkan pelaku usaha adalah pihak penyedia barang atau penyelenggara jasa². Dalam hubungannya dengan konsumen, tentu tidak terlepas dengan adanya suatu bentuk perjanjian yang selalu diberikan oleh pelaku usaha, yaitu suatu perjanjian standar, yang bentuknya sudah baku.

Menurut Mariam Darus Badruzaman lalu mendefinisikan Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk

² AZ. Nasution. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1995, hlm. 18.

formulir. Perjanjian baku yang terdapat di masyarakat, dapat dibedakan dalam

(4) empat jenis, yaitu:

1. “Perjanjian baku sepihak, adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini bisa umpamanya pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitur.
2. Perjanjian baku timbal balik, adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua pihak, misalnya perjanjian baku yang pihak-pihaknya terdiri dari pihak majikan (kreditur) dan pihak lainnya buruh (debitur). Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.
3. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah, ialah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya formulir-formulir perjanjian dengan akta jual beli.
4. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat, adalah perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat”³.

Pada awal dimulainya sistem perjanjian, kebebasan berkontrak di antara pihak yang berkedudukan seimbang merupakan unsur yang sangat penting lebih dari itu perjanjian tersebut berkembang, para pihak mencari format yang lebih praktis. Salah satu pihak menyiapkan syarat-syarat yang sudah distandarkan pada suatu format perjanjian yang telah dicetak, berupa formulir untuk kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk disetujui. Inilah yang dimaksudkan dengan perjanjian standar atau perjanjian baku. Dengan cara yang praktis ini, pihak pemberi kontrak standar seringkali menggunakan kesempatan untuk membuat rumusan yang dibakukan itu lebih menguntungkan pihaknya dan bahkan mengambil kesempatan di kala lawan perjanjian tidak berkesempatan membaca isinya secara detil atau tidak terlalu memperhatikan isi perjanjian itu. Namun berhubung aspek-aspek

³ Herlien Budiono. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 48.

perekonomian dalam berhubungan bisnis, maka kontrak standar umumnya disediakan oleh produsen atau pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan kesimpulan yang dibuat oleh *Kessler*, bahwa:

“Perdagangan modern ditandai dengan kontrak standar yang berlaku secara massal, perbedaan posisi tawar antara konsumen dan perusahaan, sehingga konsekuensinya kemampuan konsumen terbatas untuk menentukan isi dari kontrak-kontrak yang dibuat produsen”⁴.

Menurut pengertian dari Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian, di antaranya apabila klausula tersebut menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha dan menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berwujud sebagai aturan baru, tambahan, lanjutan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya. Pelaku usaha juga dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas yang pengungkapannya sulit dimengerti oleh konsumen.

Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan

⁴ Taqyudin Kadir <http://taqlawyer.com/2006/07klausula-baku.html>.(Diakses pada tanggal 23 Oktober 2012).

konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak⁵.

Tujuan dibuatnya perjanjian standar oleh pelaku usaha adalah untuk memberikan kemudahan (kepraktisan) bagi para pihak yang bersangkutan. Tetapi dari berbagai keuntungan yang ada tersebut terdapat sisi lain dari penggunaan serta perkembangan perjanjian baku yang banyak mendapat permasalahan, yaitu sisi kelemahannya dalam mengakomodasikan posisi yang seimbang bagi para pihaknya.

Keadaan yang luas ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Oleh karena itu, konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya lebih luas, mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha yang relatif lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen selalu penting untuk dikaji ulang. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, dikarenakan permasalahan mengenai perlindungan konsumen banyak yang menguntungkan pihak pelaku usaha.

Kasus yang penulis kemukakan adalah kehilangan barang atau barang tidak sampai kepada penerima barang yang dituju untuk jangka waktu yang telah diperkirakan oleh PT. Citra Van. TIKI (Titipan Kilat). Sebelum barang

⁵ Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo. 2001, hlm. 61.

yang diantarkan pihak PT. Citra Van. TIKI (Titipan Kilat), konsumen diberitahukan bahwa barang yang akan dikirim akan sampai sesuai dengan wilayah yang telah ditentukan oleh pihak PT. Citra Van. TIKI (Titipan Kilat)

Berkaitan dengan kasus tersebut apakah tanggungjawab dan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dari PT. Citra Van. TIKI (Titipan Kilat) dalam menggunakan jasa pengiriman dikaitkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Atas permasalahan yang diuraikan diatas, penulis tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut, sejauh mana PT. Citra Van. TIKI (Titipan Kilat) memberikan tanggungjawab serta perlindungan pelayanan pengiriman jasa barang sebagai bagian kebutuhan pemuasan konsumen. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis memilih judul dalam penulisan skripsi ini:

“TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU
DALAM TRANSAKSI PENYEDIA JASA PENGIRIMAN YANG
DILAKUKAN PT. CITRA VAN. TIKI (TITIPAN KILAT)
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”

B. Rumusan dan Identifikasi Masalah

Rumusan Masalah dalam skripsi ini adalah :

Bagaimana implementasi Pasal 18 Undang – Undang Perlindungan
Konsumen sehubungan dengan pelanggaran klausula baku dalam
perjanjian jasa pengiriman melalui PT. Citra Van. TIKI (Titipan Kilat)
?

Berdasarkan Rumusan masalah tersebut, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi landasan dalam pelarangan klausula baku dalam perjanjian baku ?
2. Bagaimana hak dan kewajiban dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap praktik bisnis jasa pengiriman ?
3. Bagaimana implementasi Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan syarat baku terhadap perjanjian jasa pengiriman yang dilakukan oleh PT. Citra Van. TIKI (Titipan Kilat) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami sejauh mana landasan klausula baku digunakan dan dilaksanakan serta larangan pencantuman klausula baku terhadap perjanjian baku.
2. Untuk mengetahui dan memahami adanya hak dan kewajiban yang didasari oleh ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap praktik bisnis pengiriman jasa.
3. Untuk mengetahui dan memahami sejauh mana kegunaan pelaksanaan dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan syarat baku terhadap perjanjian jasa pengiriman yang dilakukan oleh PT. Citra Van. TIKI (Titipan Kilat).

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan dan penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberi manfaat bagi pihak-pihak terkait, baik secara teoritis maupun praktis antara lain:

1. Secara Teoritis :
 - a. Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya untuk melindungi konsumen dalam tindakan yang dirasa dirugikan oleh penyedia jasa untuk pengiriman barang ke suatu wilayah tertentu.
 - b. Untuk mengetahui dan memahami proses perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dan memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum dibidang Perlindungan Konsumen.
 - c. Memberikan sumbangan pemikiran dari sudut perspektif penulis mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat, apabila terdapat pelaku usaha penyedia jasa pengiriman barang yang melakukan tindakan melanggar hukum.
2. Secara Praktis memberikan masukan kepada masyarakat atas manfaat yang dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan terhadap pencantuman klausula baku antara lain :
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para peneliti khususnya yang sedang memperdalam hal-hal yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen khususnya larangan pencantuman klausula baku.

- b. Memberikan sumbangan bagi pemerintah untuk menciptakan peraturan yang memberikan keadilan bagi masyarakat terhadap pemberian perjanjian oleh pelaku usaha.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dalam melihat dan memahami aspek hukum Perlindungan Konsumen terhadap pencantuman larangan klausula baku.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Berikut teori-teori yang menjadi batasan penulisan skripsi ini:

a. Teori Hukum Pembangunan

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan⁶. Dengan kata lain suatu pendekatan normatif semata-mata tentang hukum tidak cukup apabila hendak melakukan pembinaan hukum secara menyeluruh. Hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah

⁶ Mochtar Kusumaatmadja. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. . Bandung: Binacipta. 1986, hlm. 11.

dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan”. Pengertian hukum di atas menunjukkan bahwa untuk memahami hukum secara holistik tidak hanya terdiri dari asas dan kaidah, tetapi juga meliputi lembaga dan proses.

Keempat komponen hukum itu bekerja sama secara integral untuk mewujudkan kaidah dalam kenyataannya dalam arti pembinaan hukum yang pertama dilakukan melalui hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan keempat komponen hukum yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan, berarti pembinaan hukum setelah melalui pembaharuan hukum tertulis dilanjutkan pada hukum yang tidak tertulis, utamanya melalui mekanisme yurisprudensi.

b. Teori Keadilan

Berangkat dari pemikiran yang menjadi umum para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil⁷.

⁷ Lihat, A.Hamid S. Attamimi. *Dikembangkan oleh Maria Farida Indrati S, dari Perkuliahan Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta. Kanisius. 2007, hlm. 7.

Problema demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana (*criminal of justice*) atau seorang tergugat terhadap perkara perdata (*private of justice*) maupun tergugat pada perkara tata usaha negara (*administration of justice*) atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinanya putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwlijks theorie*)⁸.

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.

Teori keadilan menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui hukum yang ada. Aristoteles menegaskan bahwa keadilan adalah inti dari hukum. Baginya, keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, namun bukan kesamarataan. Membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah

⁸ Lihat, Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika. 1996, hlm. 251. (Diakses melalui <http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/12/teori-keadilan-dalam-perspektif-hukum.html> tanggal 24 Oktober 2012).

dilakukanya. Arietoteles juga membedakan dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya⁹.

John Rawls dengan teori keadilan sosialnya menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. John Rawl terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Sebagai aliran positivisme mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.

⁹ Carl Joachim Friedrich. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia. 2004, hlm. 239. (Diakses melalui <http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/12/teori-keadilan-dalam-perspektif-hukum.html> tanggal 24 Oktober 2012).

Pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.

c. Teori Perjanjian

Hukum Perjanjian di Indonesia diatur dalam buku III KUH Perdata, yang mulai berlaku pada tanggal 30 April 1847 (St.No. 23/1847)¹⁰. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan definisi “Perjanjian” atau “Persetujuan” sebagai “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”¹¹.

Dengan menganut sistem terbuka, Hukum Perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Dalam Hukum Perjanjian berlaku sekurang-kurangnya tiga prinsip atau asas yang bersifat universal, yaitu:

- 1) Asas konsensualistas, yang berarti bahwa hal-hal itu terjadi melalui persesuaian kehendak atau konsensus para pihak.

¹⁰ M. Yahya Harahap. *Segi-segi Hukum Perjanjian*.. Bandung: Alumni. 2003, hlm. 181.

¹¹ Lihat Subekti. *Hukum Perjanjian*. Penerbit: Itermasa. Jakarta. 2001, hlm. 1. Yang menamakan perjanjian sebagai persetujuan atau dua kata tersebut adalah sejenis. Perkataan kontrak mempunyai arti lebih sempit, karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

- 2) Asas kekuatan mengikat persetujuan, di mana para pihak harus memenuhi apa yang mereka terima sebagai kewajiban masing-masing atau sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “persetujuan merupakan undang-undang bagi pihak-pihak yang mengadakannya”.
- 3) Asas kebebasan berkontrak, yang menyatakan bahwa setiap orang bebas mengadakan persetujuan dengan siapa saja yang dikehendaki, menentukan isi, daya kerja dan persyaratan-persyaratan persetujuan sesuai dengan pandangan sendiri, menuangkannya dalam bentuk tertentu atau tidak dan tunduk pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan tertentu yang dipilih. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas konsensualitas.

2. Kerangka Konseptual

Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Hukum adalah himpunan aturan yang diciptakan berwenang dan bertujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat, serta mempunyai ciri memerintah dan melarang serta sifatnya

memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi si pelanggar hukum¹².

- b. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen¹³.
- c. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan¹⁴.
- d. Perjanjian menurut R. wirjono Prodjodikoro menyebutkan suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak , dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedankan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu¹⁵.
- e. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

¹² R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2001, hlm. 23-24.

¹³ Dikutip dari <http://www.anneahira.com/artikel-umum/perlindungan-konsumen.html>.

¹⁴ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.

¹⁵ R. Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju. 2000, hlm. 4.

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi¹⁶.

- f. Perjanjian Baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan¹⁷.
- g. Batal demi hukum adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak belum cakap untuk membuat suatu perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak.
- h. BPSK adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen¹⁸.
- i. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen¹⁹.

¹⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁷ Sutan Remi Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia (IBI). Jakarta. 1993, hlm. 66.

¹⁸ Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁹ Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- j. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen²⁰.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pengkajian data pustaka sebagai data sekunder, berupa hukum positif yang mengatur, karena penulisan dan penelitian ini adalah hukum atau kaedah.

Pengertian kaedah meliputi asas-asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum kongkret. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian yang berobjekan pada hukum normatif, berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.

Metode Yuridis Normatif juga disebut sebagai penelitian doktrinal yaitu : “Suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis dalam buku maupun hukum yang diputuskan hakim melalui proses pengadilan²¹. Berdasarkan metode tersebut, peneliti harus melakukan pengkajian secara logis terhadap ketentuan hukum yang dianggap relevan dengan pelaksanaan proses perlindungan hukum konsumen melalui jasa pengiriman PT. Citra Van. TIKI (Titipan Kilat) dikaitkan dengan larangan pencantuman klausula baku berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, apakah

²⁰ Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²¹ Amirrudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafiti Press. 2006, hlm. 118.

larangan pencantuman klausula baku dapat di tuntut. Dalam penulisan dan penelitian skripsi ini penulis menggunakan sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, tehnik pengumpulan data dan analisis data sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan hal-hal atau peristiwa yang sedang diteliti dan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam penulisan dan penelitian ini penulis mencoba untuk menggambarkan dan memaparkan bagaimana prosedur dan proses larangan pencantuman klausula baku, yang proses tersebut dilaksanakan oleh pelaku usaha yang dalam hal ini mencantumkan klausula baku dalam perjanjian baku yang merujuk kepada klausula eksonerasi.

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan dan penelitian skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan penelitian konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan berkenaan dengan konsep-konsep yuridis yang berkaitan dengan prinsip keadilan yang harus

diperhatikan oleh pelaku usaha dalam pencantuman klausula baku. Sedangkan pendekatan secara Undang-Undang digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur proses larangan pencantuman klausula baku dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang dalam penulisan dan penelitian ini adalah proses perlindungan hukum terhadap konsumen dari penyedia jasa pengiriman oleh PT. Citra Van. TIKI (Titipan Kilat) dikaitkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari beberapa literatur, PerUndang-Undangan, bahan kepustakaan, buku-buku, bahan diktat, pendapat para ahli.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Data Sekunder diperoleh dengan cara sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan untuk mencari teori-teori, pendapat-pendapat yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti penulis. Berkenaan dengan metode penelitian yang penulis gunakan, maka penulis melakukan dengan memakai teknik studi

kepuustakaan yang merupakan data sekunder yang berasal dari berbagai bahan-bahan hukum sebagai berikut :

- a) Data Sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- b) Data sekunder bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, literatur tentang hukum, artikel, jurnal dan teori hukum.
- c) Data sekunder berupa hukum tersier yang berupa kamus hukum, majalah serta media massa.

2. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berfungsi untuk mendukung data sekunder. Upaya untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan wawancara.

Wawancara adalah teknik dimana pengumpulan data dilakukan dengan bertatap muka secara langsung antara responden dengan penulis untuk mengadakan tanya jawab secara lisan untuk menjadi responden dalam penelitiannya. Tujuan dilakukannya wawancara untuk mendapatkan informasi-informasi yang

dibutuhkan oleh penulis dengan mendatangi langsung kantor-kantor cabang yang beroperasi di Kota Bandung.

Wawancara dilakukan oleh penulis sebagai sampel yang dipilih dari beberapa kantor cabang PT. Citra Van. TIKI (Titipan Kilat) di beberapa daerah Kota Bandung dengan menggunakan metode (*purposive sampling*).

b. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan adalah kualitatif. Menurut pendapat Sunaryati Hartono :

“Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran (interpretasi) hukum yang dikenal, seperti penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), penafsiran sistematis, penafsiran sosiologis, penafsiran teleologis, penafsiran fungsional ataupun penafsiran futuristik”.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka skripsi ini menggunakan kombinasi metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan yang mendasari penelitian pada data primer, sedangkan data sekunder yang didapat akan dijadikan sebagai data pendukung dan pelengkap. Teknik pengumpulan data adalah menggunakan studi kepustakaan, sedangkan untuk teknik analisis data penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini diawali dengan Latar Belakang Masalah, Perumusan dan Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian yang terdiri dari Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Data serta Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

BAB II HUBUNGAN KONTRAKTUAL SEBAGAI LANDASAN TRANSAKSI PENGIRIMAN BARANG YANG DILAKUKAN OLEH CV. TIKI (TITIPAN KILAT) TERHADAP KONSUMEN

Bab ini penulis akan menjelaskan dan memaparkan dasar hubungan kontraktual antara konsumen dan CV. TIKI, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian jasa pengiriman dan akibat hukum dari pengiriman perjanjian.

BAB III UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN KLAUSULA BAKU DALAM JASA PENGIRIMAN BARANG

Bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana klausula baku dalam perjanjian jasa yang berkaitan dengan, proses perlindungan hukum konsumen terhadap perjanjian baku yang dibuat oleh jasa pengiriman barang sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan

Konsumen apakah dapat dikenai sanksi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU YANG DILAKUKAN OLEH PT. CV. VAN TIKI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bab ini penulis akan menganalisis berdasarkan identifikasi masalah yang akan dibahas dilihat dari aspek-aspek perlindungan hukum. Penulis akan menganalisis sejauh mana perlindungan hukum dan akibat hukum yang tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat ditaati oleh pelaku usaha untuk mencapai kepastian hukum didalam penerapan mengenai larangan klausula baku.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis, kesimpulan merupakan suatu jawaban yang diambil dari lingkup masalah yang sudah diteliti dan memberikan suatu gagasan yang tercapai terhadap masalah yang telah dianalisis, saran merupakan suatu ungkapan yang diberikan oleh penulis setelah meneliti suatu masalah yang telah ditelaah untuk memberikan gambaran tentang kasus pencantuman klausula baku dikemudian hari.